

Menyibak Problematika Badan Usaha Milik Desa: Studi Etnometodologi

Iman Waskito^{1*}, Lalu Takdir Jumaidi², M. Ali Fikri³
^{1,2,3}Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

Abstract

This research aims to understand the problems of managing Village BUM. This research uses an interpretive paradigm with ethnomethodology as the methodology. The data collection techniques used in this research were observation, interviews, and documentation. The informants from this research were three people, namely the Village Head, the Chair of the Village BUM, and the Village BUM Treasurer. The results of this research show that there are at least three internal problems with BUM Desa. First, the preparation of financial reports was neglected. The results of the data analysis show that this problem is due to a lack of education and training for employees in carrying out their duties and responsibilities. However, this problem is only the impact of the next two problems. Second, the mechanism for changing the chairman of BUM Desa. The change of chairman of BUM Desa, which is the appointment of the Village Head, has the potential for a conflict of political interest in retribution. This conflict is very vulnerable to ignoring the principle of professionalism in every process of appointing a new BUM Desa chairman. Third, leadership dualism. The existence of a village head, who should encourage the form of allocation of village funds and stimulants for policies that stimulate BUM Desa business, should not interfere and even be considered a shadow chairman.

Keywords: bumdes; dualism; ethnomethodology; financial reporting

Abtrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami permasalahan pengelolaan BUM Desa. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan metodologi etnometodologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini berjumlah tiga orang, yaitu Kepala Desa, Ketua BUM Desa, dan Bendahara BUM Desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setidaknya terdapat tiga permasalahan internal BUM Desa. Pertama, penyusunan laporan keuangan yang terabaikan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa masalah ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, masalah ini hanya merupakan dampak dari dua masalah berikutnya. Kedua, mekanisme pergantian ketua BUM Desa. Pergantian ketua BUM Desa yang merupakan penunjukan dari Kepala Desa berpotensi menimbulkan konflik kepentingan politik retribusi. Konflik ini sangat rentan mengabaikan prinsip profesionalitas dalam setiap proses pengangkatan ketua BUM Desa yang baru. Ketiga, dualisme kepemimpinan. Keberadaan kepala desa yang seharusnya mendorong bentuk alokasi dana desa dan stimulan kebijakan yang menggairahkan usaha BUM Desa, justru tidak boleh ikut campur bahkan dianggap sebagai ketua bayangan.

Kata kunci: bumdes; dualisme; etnometodologi; pelaporan keuangan

^{1*} Penulis korespondensi. waskitoiman@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum yang meliputi seluruh lapisan masyarakat, baik yang tinggal di kota maupun di desa. Keberpihakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dapat tercermin melalui adanya otonomi daerah yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pemerintah Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Secara umum Undang-Undang tersebut mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah diyakini akan menjadi stimulus dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan di daerah. Kemudian lebih spesifik lagi, keberpihakan tersebut terwujud dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka (6) tentang Desa mendefinisikan BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Pertumbuhan jumlah BUM Desa tergolong sangat pesat. Menurut Sistem Informasi Desa (SID) Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menunjukan hingga pertengahan Maret 2023 jumlah BUM Desa dan BUM Desa Bersama di Indonesia mencapai 53.125 unit tersebar diseluruh propinsi di Indonesia. Sedangkan jumlah BUM Desa di wilayah propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga November 2022 tercatat sebanyak 847 unit yang tersebar di 1.005 desa. Pertumbuhan tersebut memang sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui stimulus penyertaan sebagian Anggaran Dana Desa (ADD) untuk pengembangan BUM Desa. Penyertaan ADD kedalam BUM Desa Merupakan usaha serius pemerintah untuk menjadikan BUM Desa menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia.

Namun demikian pertumbuhan BUM Desa tersebut tidak serta merta berkinerja baik. Problematika yang ada adalah banyak data menyebutkan bahwa sebagian besar BUM Desa sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Sebagian malah layu sebelum berkembang karena masih sedikitnya pemahaman pengelolaan BUM Desa pada sebagian besar desa (Hartono, 2021). Lebih lanjut Hartono menyebutkan pada tahun 2021 jumlah BUM Desa tidak aktif sebanyak 12.040 BUM Desa.

Penelitian mengenai identifikasi problematika BUM Desa telah dilakukan oleh Kusuma dan Purnamasari (2016), menunjukkan permasalahan BUM Desa terkait masalah komunikasi; akses masyarakat; transparansi dan akuntabilitas; kapasitas manajerial; infrastruktur, kebersihan, dan optimalisasi sarana; akses terhadap air; legal standing. Mayu dan Aldin (2016) menemukan faktor-faktor penghambatnya terkait dengan masalah kepemimpinan, manajerial, tata kelola pemerintah desa, hal ini disebabkan karena kurangnya kualitas dan kapasitas pengetahuan yang dimiliki seorang pengelola BUM Desa serta terbatasnya SDM yang ada dan pengetahuan pengurus sehingga menyebabkan kurang berkembangnya BUM Desa Desa Tebih Mandiri.

Hastowiyono (2014) mengemukakan persoalan yang paling serius dalam BUM Desa adalah kualitas dan kapasitas direktur, tradisi berdesa, ketidakpahaman warga terhadap BUM Desa, pemilihan unit usaha yang tidak tepat, pembentukan kepengurusan, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholder). Ketokohan seseorang yang terpilih menjadi direktur BUM Desa tidak serta merta menjamin adanya kapasitas kewirausahaan. Problematika BUM Desa juga dibahas pada studi yang dilakukan Aksa (2013) dalam Mayu dan Aldin (2016). Hasilnya, yaitu problematika-problematika BUM Desa muncul karena adanya *misscommunication* antar pengurus BUM Desa terkait administrasi keuangan, skala dan jangkauan

usaha yang rentan untuk gulung tikar, emansipasi local, tidak adanya jalinan kerjasama antar BUM Desa akan menjadi factor penghambat, tradisi berdesa (solidaritas, kerjasama,) yang tidak tercipta akan menghambat tumbuh dan berkembangnya BUM Desa.

Kusuma (2016) serta Sumaryadi & Saputra (2017) mengungkapkan bahwa faktor utama yang menghambat BUM Desa adalah kualitas sumber daya manusia. Faktor lainnya adalah kesalahan dalam identifikasi potensi dan pemilihan jenis usaha, kurangnya kesiapan dan kemampuan SDM dalam tata administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban, alokasi modal BUM Desa yang kecil dari dana desa serta kurangnya evaluasi kinerja dan audit laporan keuangan.

Para ahli (Romney & Steinbart, 2018; Mulyadi, 2017; IAPI, 2011) mengatakan sebagai bagian dari unit bisnis, BUM Desa juga perlu memiliki Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Kedua sistem saling terkait. SIA berfungsi menghasilkan laporan keuangan, sedangkan SPI memastikan laporan keuangan tersebut dapat diandalkan. Artinya ketersediaan laporan keuangan yang berisi angka-angka saja tidak cukup. Tapi laporan keuangan tersebut juga andal, yaitu angka-angka yang ada didalamnya harus berasal dari kegiatan/transaksi yang dikendalikan untuk kepentingan perusahaan. Karena hanya laporan keuangan yang andal akan efektif untuk proses pengambilan bisnis.

Temuan dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih beragamnya permasalahan BUM Desa. Penelitian ini akan di lakukan di BUM Desa di Kecamatan Batulayar yang belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga ini merupakan penelitian awal. Kemudian terkait problematika transparansi dan akuntabilitas, peneliti juga akan lebih detail melihat apakah BUM Desa Bangkit memiliki SIA dan SPI. Dengan demikian kebaruan dari penelitian ini terletak dari aspek lokasi dan detail permasalahan yang akan dianalisis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi problematika yang terjadi pada sebuah BUM Desa di wilayah Kecamatan Batulayar, Lombok Barat. Berdasarkan *pleriminary survey* yang dilakukan peneliti didapatkan informasi awal dari Kepala Desa dan pengelola BUM Desa bahwa laporan keuangan tahun 2022 belum selesai disusun, dan tidak ada perkembangan penyelesaiannya. Sementara disisi lain sudah terdapat laporan keuangan untuk tahun 2021. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menyakini bahwa tidak tersusunnya laporan keuangan tahun 2022 hanya merupakan dampak dari akar masalah. Artinya jika sudah tersusun laporan keuangan 2021, maka terdapat kejadian khusus yang melatarbelakangi masalah laporan keuangan 2022 tidak tersusun. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menyibak lebih mendalam tentang problematika BUM Desa.

Penelitian ini berpijak pada teori *stakeholder* yang secara mendasar mengajarkan bahwa perusahaan merupakan suatu entitas yang tidak boleh hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, melainkan wajib memberikan manfaat bagi pemegang kepentingan atau *stakeholder*-nya. *Stakeholder* disini meliputi kreditor, supplier, pemegang saham, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan pihak berkepentingan lainnya. Istilah *stakeholder* diperkenalkan pertama kali pada tahun 1963 oleh Stanford Research Institute dan didefinisikan sebagai kelompok yang dapat memberikan dukungan terhadap keberadaan suatu organisasi (Harmoni, 2013).

Uraian diatas mengartikan bahwa *stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Teori *stakeholder* menggambarkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan bagi pemilik dan investor yang dapat disebut sebagai *shareholder* melainkan juga bertanggung jawab dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan sosial dan pemerintah yang dapat disebut sebagai *stakeholder*. Pihak-pihak berkepentingan dalam lingkup BUM Desa misalnya, pemodal, kreditor, pelanggan, pemerintah, badan pengawas, dan masyarakat. Sederhananya, tumbuh kembangnya BUM Desa tidak lepas dari *stakeholder*-nya.

BUM Desa sebagai institusi baru di tingkat desa memiliki peluang dan tantangan. Oleh karena itu tata kelola BUM Desa harus disusun, sehingga mampu bersaing dan membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Institusi yang baik memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tercakup yang digambarkan oleh struktur organisasi. Pendirian BUM Desa perlu menyeimbangkan penguatan aturan tata kelola dan regulasi. Dasar hukum yang lemah dapat menjadikan BUM Desa rentan akan konflik.

Dasar Hukum BUM Desa yaitu antara lain; Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Berlandaskan dasar hukum tersebut BUM Desa didirikan atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat Desa, pengembangan potensi Desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi Desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah Desa yang diserahkan untuk dikelola. BUM Desa memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat Desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang. Selain itu adalah bertujuan menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Hermansyah, 2015).

BUM Desa harus dikelola berdasarkan pada enam prinsip (Hermansyah, 2015), yaitu; (1) kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUM Desa dan mampu saling bekerja sama dengan baik; (2) Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUM Desa diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUM Desa; (3) Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUM Desa diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama; (4) Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUM Desa dan mampu memberikan dampak pada kepentingan umum harus terbuka serta semua masyarakat dapat mengetahui secara keseluruhan kegiatan yang di adakan; (5) Akuntabel, segala sesuatu program yang di terapkan teknis maupun administratif harus mampu di buktikan sesuai dengan yang dikerjakan; serta (6) Sustainabel, masyarakat menjalankan dan melanjutkan segala kegiatan usaha dalam BUM Desa.

Pendapat berbeda diberikan oleh Romney & Steinbart (2018), yang mengatakan bahwa sebuah unit usaha perlu memiliki Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. SIA merupakan sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Hal ini termasuk orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, kontrol internal serta langkah-langkah keamanan. Namun meskipun berbeda, sebenarnya SIA bisa dikatakan sebagai alat untuk menciptakan transparansi dan akuntabel, sebagaimana dua prinsip yang dikatakan oleh Hermansyah (2015) sebelumnya.

Kemudian Romney & Steinbart (2018) dalam mendefinisikan SIA menambahkan adanya prosedur, instruksi, control internal, serta langkah-langkah keamanan. Tambahan seperti itu oleh Mulyadi (2017) dikatakan sebagai Sistem Pengendalian Internal (SPI), yaitu sebuah sistem meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Kemudian IAPI (2011) juga mendefinisikan SPI sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Uraian diatas memberikan gambaran bahwa SIA dan SPI saling berkaitan. Dan keberadaan keduanya merupakan hal krusial dalam sebuah unit bisnis, termasuk BUM Desa. SIA berfungsi untuk merangkai seluruh aktifitas perusahaan yang saling terkait menjadi sebuah laporan keuangan, sedangkan SPI memastikan bahwa laporan keuangan tersebut dapat diandalkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Moleong (2006) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Kemudian penelitian tersebut juga berada pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini dilakukan di sebuah BUM Desa di wilayah Kecamatan Batulayar, Lombok Barat.

Desain studi yang digunakan untuk penelitian ini adalah Etnometodologi. Studi etnometodologi fokus pada pencarian makna aktivitas keseharian yang disepakati oleh anggota komunitas, melalui beberapa tahapan analisis, yang meliputi; analisis indeksikalitas, analisis reflektivitas, dan *common sense knowledge of social structures*. (Djaddang & Kusumawardhani, 2019). Pengelolaan BUM Desa merupakan hasil interaksi kelompok (pengelola) yang beraktifitas setiap hari, sehingga sangat tepat menggunakan etnometodologi untuk menganalisisnya.

Etnometodologi, sebuah istilah yang dicetuskan Garfinkel pada pertemuan American Sociological Association 1954 (Amal, 2010). Gagasan Garfinkel tersebut sesuatu yang baru, sehingga menarik banyak perhatian mahasiswa dan koleganya. Diskusi mengenai intensif terjadi diantara mereka. Periode berikutnya –hampir empat puluh tahun setelahnya, Garfinkel menyebut Etnometodologi sebagai suatu kajian empiris yang dapat berdiri sendiri dan mandiri (Hilber 2012). Etnometodologi ini memiliki *subject matter*-nya berupa berbagai jenis perilaku dalam kehidupan sehari-hari sehingga banyak muncul kajian lanjutan sesuai dengan disiplin ilmu tertentu -tidak terkecuali ilmu akuntansi.

Mendasarkan pada uraian di atas, Etnometodologi merupakan penelitian kualitatif yang memfokuskan pada praktik keseharian -ataupun perbuatan yang sudah dianggap suatu kelazimannya- dari kesadaran, persepsi, dan tindakan dalam kesehariannya dalam kerangka yang santai dan non institusional (*homey feeling*). Kemudian dalam perjalanannya Etnometodologi menyentuh juga ke ranah institusional terstruktur. Etnometodologi *setting* institusional memperhatikan secara khusus pada struktur, aturan formal, dan prosedur resmi dalam mendeskripsikan perilaku subjek penelitiannya (Ritzer 2015).

Secara normatif Kamayanti (2020) mendefinisikan etnometodologi sebagai studi tentang: “Kegiatan sehari-hari sebagai metode ‘anggota’ untuk membuat kegiatan yang sama, tampak rasional dan dapat dilaporkan untuk semua tujuan praktis. Bertanggung jawab sebagai organisasi yang melakukan kegiatan sehari-hari”. Lebih lanjut Kamayanti (2020) menyebut ada empat kata kunci yang harus ditelaah untuk membedakan perbedaan antara etnometodologi dengan etnografi.

Pertama, “Aktivitas sehari-hari” atau aktivitas keseharian. Jadi, fokus studi etnometodologi adalah aktivitas yang bersifat rutin. Dalam kajian akuntansi, prosedur pengendalian persediaan atau kalkulasi harga pokok produksi adalah aktivitas yang bersifat rutin, sehingga bisa dijadikan studi yang cocok dengan etnometodologi. Disisi lain, jika Anda berniat untuk menelaah, katakan saja, kebijakan akuntansi serta peran kekuasaan dalam menentukan arahnya, etnometodologi bukan metode yang tepat.

Kedua “Anggota”. Hal ini merujuk pada anggota kelompok, bukan individu, serta cara mereka dalam melakukan aktivitas keseharian. Jadi peneliti tidak boleh menentukan fokus pada individu semata, namun harus mencari keterkaitan individu dengan kelompoknya saat ia melakukan aktivitas. Seorang etnometodologis (orang yang melakukan etnometodologi) dalam

penelitiannya tidak akan mengambil satu atau dua informan dengan argumentasi yang cukup atas latar belakang informan tersebut, namun ia akan memilih suatu komunitas dengan aktivitas keseharian yang sama.

Ketiga adalah “tampak rasional dan dapat dilaporkan untuk tujuan praktis”. Yang merujuk kepada pencarian justifikasi rasional mengapa suatu aktivitas dilakukan. Dalam hal kecurangan akuntansi, misalnya, peneliti yang menggunakan etnometodologi akan mencari alasan-alasan rasional bagi akuntan pelaku kecurangan mengapa seorang anggota organisasi ia secara rutin atau dalam kesehariannya melakukan kecurangan.

Keempat, akuntabel. Suatu aktivitas akan menjadi *accountable* jika aktivitas tersebut dipahami sebagai aktivitas yang dipahami dan dapat diobservasi oleh seluruh anggota kelompok lalu direproduksi kembali akibat kesepakatan tersebut. Walaupun sebenarnya, saat suatu aktivitas diproduksi, makna aktivitas belum tentu sama dengan makna sebelumnya karena pemaknaan aktivitas sangat terikat dengan kompleks ruangan dan waktu tertentu.

Data yang dikumpulkan berasal dari dua sumber yaitu dari pengamatan tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari dan pengamatan terhadap interaksi yang terjalin dalam aktivitas keseharian. Sehingga dalam rangka mendapatkan data dari dua sumber tersebut, peneliti selain melakukan wawancara juga menggunakan teknik observasi dan dokumentasi untuk menangkap interaksi yang terjalin.

Pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pengelola BUM Desa dan aparatur Desa, yang meliputi; Ketua BUM Desa, Sekretaris BUM Desa, Bendahara BUM Desa, pengawas BUM Desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Anggota BPD. Setelah, informan diketahui, maka peneliti akan melakukan pendekatan alami untuk melakukan wawancara. Selama penelitian ini peneliti secara aktif berinteraksi dengan informan. Tujuan kehadiran peneliti adalah untuk melaporkan dan mendiskripsikan setiap data penelitian yang diperoleh dengan lengkap.

Alasan utama penentuan lokasi penelitian di BUM Desa ini adalah pengakuan (*pleriminary survey*) dari Kepala Desa tentang tidak tersusunnya laporan keuangan 2022. Alasan kedua adalah desa ini merupakan salah satu ikon kebanggaan masyarakat Lombok dengan hamparan pantainya yang sudah dikenal hingga manca negara, sehingga sangat disayangkan jika memiliki BUM Desa yang tidak maksimal dalam menangkap potensi bisnis yang dimiliki.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ada tiga, yaitu; Pertama, observasi. Observasi yang digunakan adalah observasi secara langsung. Selama aktivitas observasi, peneliti akan mengumpulkan data tentang kondisi dan situasi lokasi penelitian khususnya mengenai pengelolaan keuangan BUM Desa.

Kedua, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari subjek melalui komunikasi langsung. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur dengan pertanyaan yang akan mengacu pada rangkaian pertanyaan terbuka. Pertanyaan baru akan muncul dari jawaban informan yang dirasa belum tuntas, sehingga penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

Ketiga, dokumentasi. Pengumpulan data yang dilakukan dengan dokumentasi adalah data yang menyangkut analisis wawancara/percakapan yang dilakukan oleh peneliti. Data yang diperlukan seperti rekaman percakapan, rekaman tindakan, dan rekaman perilaku. Dokumen di dapatkan secara alamiah di lapangan. Dokumen seperti ini yang akan membantu peneliti untuk dapat memahami proses-proses yang terjadi dalam praktik sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Keabsahan data bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, yaitu penjelasan yang disampaikan peneliti sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu menurut Moleong (2018) peneliti perlu untuk melakukan pemeriksaan terhadap temuan-temuan dari informasi yang tersedia melalui dua tahap. Pertama, pengamatan. Supaya peneliti memperoleh keyakinan atas informasi yang diinginkan maka,

peneliti perlu untuk melakukan kegiatan pengamatan di lapangan yang berhubungan dengan pengelolaan BUM Desa. Misalnya terkait pembagian tugas anggota organisasi, maupun mengamati kualitas interaksi diantara mereka.

Kedua, triangulasi. Triangulasi adalah penggunaan berbagai teknik pengumpulan data yang ditujukan untuk memperoleh informasi yang serupa. Triangulasi dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap validitas data dengan melakukan pembandingan dengan data yang lain. Lebih lanjut Moleong (2018) dan (Sugiyono, 2007) mengatakan, triangulasi dapat dilakukan atas dasar, sumber data, teknik, waktu, dan teori.

Triangulasi sumber data yaitu dengan melakukan pemeriksaan dari sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis. Triangulasi teknik dengan melakukan pemeriksaan data dengan berbagai metode pengumpulan data yang berbeda. Triangulasi waktu dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap validitas data yang diperoleh di suatu kesempatan dengan kesempatan lain. Kemudian triangulasi teori dengan melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran data wawancara dengan dokumen terkait, termasuk teori pendukung.

Penelitian ini menetapkan empat tahap analisis data (Kamayanti, 2020), yaitu: Pertama, analisis Indeksikalitas. Halaman indeks biasanya akan memberi daftar panjang sebagai tema secara alfabetis dan mengarahkan peneliti pada halaman-halaman tertentu (tidak selalu pada satu halaman saja) di mana tema tersebut muncul dalam buku. Jika kemudian peneliti menelusuri halamannya, peneliti akan menemukan penjelasan pada buku tersebut tergantung pada konteks apa yang dibicarakan. Halaman yang satu tidak selalu menjelaskan pada hal yang sama seperti pada halaman lainnya. (Kamayanti, 2020).

Kita menjalani kehidupan keseharian layaknya menulis sebuah buku. Kita akan membuat indeks-indeks atau tema melalui ungkapan maupun bahasa tubuh. Etnometodologis memahami bahwa apa yang kita lakukan tidak mungkin terlepas dengan lingkungan sekitar kita, dengan kata lain kita membutuhkan persetujuan anggota kelompok kita untuk melakukan tindakan tertentu. Misalnya, lazim bagi kita menggelengkan kepala untuk mengekspresikan tidak, namun di komunitas India, menggelengkan kepala dimaknai dengan “iya”. Sehingga tugas pertama etnometodologis adalah untuk mencari tema atau ekspresi indeksikalitas ini (Kamayanti, 2020).

Kedua, analisis Refleksivitas. Setelah peneliti mengamati dan menemukan ekspresi indeksikalitas, ia harus mampu menelaah refleksivitas dari ekspresi tersebut. Refleksivitas yang dimaksud adalah “*uninteresting essential reflexivity of account*”. Kata yang menarik dan perlu digaris bawahi adalah *uninteresting* atau tidak menarik. Sekilas jika kita membaca hal ini maka muncul sedikit kejanggalan, jika tidak menarik mengapa kemudian perlu dibahas dan diungkapkan untuk diteliti. Jawabannya terletak pada kesadaran informan serta komunitas. Etnometodologi harus mencari tahu bagaimana individu-individu, dalam ketidaktarikan mereka untuk membahas tindakan mereka, selalu melakukan studi tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Misalnya, jika saya adalah pelaku menerima amlop THR, sebelum saya menerima THR saya pasti tidak dapat menghindari proses pencari tahanan bagaimana melogikakan perilaku yang berbasis pengamatan saya terhadap perilaku komunitas saya. Studi saya ini akan mengarahkan saya untuk mengambil keputusan yang dianggap logis, berbasis logika komunitas. Tugas etnometodologis adalah mengembalikan ketertarikan informan untuk mendiskusikan alasan-alasan logis dan bagaimana ia melakukan pencarian alasan tersebut. Artinya jika Anda menggunakan etnometodologi, pastikan dalam metode penelitian Anda menjabarkan proses pencarian *sociological reasoning* ini yang meliputi: 1. Diri Informan 2. Kesadaran Mendalami Informan 3. Kesepakatan Kelompok Informan (Kamayanti, 2020).

Ketiga, analisis aksi kontekstual. Tahap ketiga studi etnometodologi adalah mengungkapkan aktivitas keseharian yang bersifat praktis yang dapat dikenali (*recognizable*) dan dapat dilaporkan (*visible*). Penelitian etnometodologi adalah suatu penjelasan tentang keteraturan dan keterkaitan antara ekspresi indeksikalitas dan rasionalisasinya. Sifat aksi yang dapat dikenali dan dapat

dilaporkan inilah yang menjadi bentuk akuntabilitas. Jadi akuntabilitas di etnometodologi tidak sama dengan konsep akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang kita kenal dalam akuntansi. Aksi dalam etnometodologi selalu merujuk pada aksi *organizationally demonstrable* atau aksi organizational akibat interaksi antar anggota kelompok/komunitas/organisasi.

Keempat, analisis *common sense knowledge of social structure*. Muara dari semua penelitian sosial adalah pemahaman pola struktur sosial. Misalnya, mengapa sumbangan tasyakuran (buwahan) dalam budaya Jawa dicatat. Mengapa kecurangan akuntansi dilakukan (berjamaah). Etnometodologi yang dilakukan dengan baik akan memberikan gambaran tentang indeks-indeks yang dilakukan dalam keseharian dan kesepakatan komunitas. Pemahaman relasi indeks dan reflektivitas akan mengungkap aksi indeksikalitas yang terbentuk, dan bagaimana aktivitas dilakukan. Akhirnya, pemahaman ini akan mengarah pada budaya umum atau *common culture* sebagai: “Kesimpulan dan tindakan yang disetujui secara sosial yang digunakan orang dalam kepentingan sehari-hari mereka yang menggunakan orang lain dengan cara yang sama. Fakta-fakta kehidupan dalam masyarakat yang terpikirkan secara sosial yang setiap memahami masyarakat yang menggambarkan hal-hal seperti perilaku kehidupan keluarga, organisasi pasar, distribusi, kompetensi, tanggung jawab, niat baik, penghasilan ...”(Garfinkel, 1968).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2018). Keabsahan data yang diperoleh peneliti dinilai dengan melakukan dua hal. Pertama, pengamatan. Peneliti mendapatkan informasi yang reliabel dan valid dengan melakukan pengamatan langsung kepada informan yang diawali saat mendapat undangan rapat koordinasi perangkat desa dengan pengelola BUM Desa. Rapat tersebut membahas permasalahan terkait menurunnya kinerja keuangan BUM Desa. Penurunan kinerja tersebut diindikasikan dengan semakin rendahnya pendapatan BUM Desa. Pengamatan berikutnya dilakukan dengan berinteraksi informal dengan pengelola BUM Desa ataupun Kepala Desa disela-sela aktifitas rutin mereka. Dengan demikian interaksi tersebut tidak selalu bertemu secara bersama-sama, namun lebih sering secara terpisah menyesuaikan waktu longgar informan.

Kedua, Triangulasi. Triangulasi dipenelitian ini dilakukan dengan 4 pendekatan. Pertama triangulasi sumber data. Peneliti menggunakan data yang berasal dari dua sumber yaitu dari pengamatan tindakan-tindakan dalam kehidupan sehari-hari dan pengamatan terhadap interaksi yang terjalin dalam aktivitas keseharian. Data yang diperoleh peneliti dari kedua sumber yang disebutkan didapatkan sepanjang periode pengamatan atau observasi sembari melakukan interaksi aktif dan pasif. Kedua, triangulasi teknik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan, wawancara dan, dokumentasi. Hasil dari pengamatan dan dokumentasi dijadikan pertanyaan dalam proses wawancara untuk memastikan data yang diperoleh baik dari proses pengamatan, dokumentasi, dan wawancara adalah data yang valid. Ketiga, triangulasi waktu. Peneliti melakukan pengecekan dari waktu ke waktu mengenai masalah penelitian. Sehingga penelitian dilakukan tidak hanya dalam satu hari lalu selesai. Salah satu contoh dari peneliti yang telah melakukan triangulasi waktu yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan mulai bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023. Selama periode tersebut pengamatan terhadap satu peristiwa telah dilakukan berkali-kali. Keempat, triangulasi teori. Penelitian ini melakukan triangulasi teori dengan cara mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen yang diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi dan mengaitkannya dengan teori-teori yang digunakan.

Setelah tahapan perolehan data dilakukan uji validitas melalui triangulasi, maka berikutnya akan dilakukan tahap analisis data. Tahap ini akan dibagi menjadi empat urutan. Pertama, Indeksikalitas. Menurut (Lynch, 1997) Istilah Indeksikalitas adalah sesuatu yang dipinjam oleh

Garfinkel dari Bar-Hillel. Hilbert dalam (Wijaya, 2021) menyatakan kemunculan Indeksikalitas terjadi sewaktu Bar-Hillel larut dalam proyeknya untuk menciptakan mesin penerjemah bahasa. Dalam proyek tersebut, Bar-Hillel menemukan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi yaitu munculnya kata pengganggu secara *presistence* dan tidak dapat di translasi secara harfiah, sehingga membutuhkan penerjemah kompeten dari bahasa bersangkutan untuk mengartikan. Dalam hal ini indeksikal merupakan istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan berbagai properti ekspresi semantik yang mengindikasi arti khusus (*spensific sense*) maupun variasi makna dengan konteks pada tingkatan umum, samar, dan tidak tepat. Cara memformulasikan makna indeksikal, para peneliti membutuhkan pemahaman tentang bagaimana para aktor menjalankan berbagai tujuan, peraturan, perilaku patuh, pencapaian, dan berbagai kondisi (Garfinkel & Sacks, 1986). Untuk tujuan tersebut peneliti mencari kata yang bisa menjadi tanda yang dapat mengindikasikan berlangsungnya fenomena *Vernacular Accountings* (VA) dalam wawancara dengan informan yang merupakan pengelola BUM Desa. Penelitian ini menemukan indeksikalitas yaitu rasa tidak enak dan balas jasa. Kata-kata yang disebutkan memiliki makna yang beragam dan untuk bisa memahaminya diperlukan pemahaman konteks pembicaraannya.

Kedua, Refleksivitas. Garfinkel dalam (Wijaya, 2021) menyebutkan bahwa *relexive* atau *incarnate character of accounting practice* hanya bisa didapatkan dari melihat situasi berlangsungnya suatu fenomena. Sementara, itu (Lynch, 2000) berpendapat dari pesan Garfinkel bahwa refleksivitas menggambarkan penafsiran atas pernyataan berupa pengungkapan, mengindikasikan atau mengenali makna dari berbagai kondisi praktis yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berupaya untuk menemukan berbagai “kata sandi” yang diujarkan oleh informan yang terlibat dalam keberlangsungan penelitian ini, setelahnya peneliti dapat melakukan refleksivitas dengan cara mempersilahkan para informan untuk memaknakan “kata sandi” dari ujaran mereka. Oleh karena itu, refleksivitas merupakan penalaran praktis (*practical reasoning*) atas tindakan praktis (*practical actions*) yang dilakukan oleh para informan tersebut (Wijaya, 2021). Pemaparan berikutnya adalah terkait refleksivitas atas rasa tidak enak dan balas jasa.

Refleksivitas atas rasa tidak enak. Ungkapan tidak enak muncul dari ketua BUM Desa atas relasi kerja antara ketua BUM Desa dengan Kepala Desa. Peran ketua sebagai pengambil keputusan puncak di BUM Desa “terganggu” oleh kebijakan atau bahkan perintah dari Kepala Desa terkait gerak bisnis BUM Desa. Rasa tidak enak berbeda pendapat terkait pengelolaan BUM Desa akan berubah menjadi tekanan, tatkala dihadapkan pada kinerja BUM Desa itu sendiri. Disatu sisi memiliki kewajiban untuk meningkatkan kinerja BUM Desa melalui keputusan bisnisnya, dilain sisi harus barhadapan dengan keputusan berbeda dari Kepala Desa.

Tekanan yang menerus tanpa ada solusi berdampak pada disorientasi ketua untuk memajukan BUM Desa. Hal ini ditunjukkan dengan jarangny ketua berada kantor dihari-hari efektif. Keadaan memengaruhi kenerja bendahara dan sekretaris, yang kehilangan tumpuan dalam menjalankan rutinitas mereka. Namun demikian disorientasi yang dialami ketua BUM Desa mudah dipahami, karena selain sebagai ketua BUM Desa dia juga merupakan kepala keluarga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Sehingga kondisi ini memaksanya untuk mencari penghasilan diluar BUM Desa.

Berikutnya refleksivitas atas balas jasa. Seseorang yang menerima kebaikan dari orang lain, tentu dengan mudah membalas kebaikan tersebut. Perbuatan timbal balik ini biasa disebut dengan balas jasa. Balas jasa juga diungkapkan oleh ketua BUM Desa saat ditanya proses terpilihnya menjadi ketua BUM Desa. Dia mengatakan, “*ya...ini sebenarnya seperti balas jasa pak. Dulu pak Kades saat pemilihan kepala Desa tahun 2022, saya menjadi tim suksesnya. Atas jasa tersebut, pak Kades menjanjikan saya posisi tertentu. Nah pas betul beliaunya terpilih beberapa bulan berikutnya KTP saya diminta. Eh ndak tahunya dijadikan ketua BUM Desa. Itulah awalnya mengapa saya jadi ketua saat ini, tepatnya dilantik Februari 2023*”. Pernyataan ini juga

dibenarkan oleh bendahara yang mengatakan, “*Pak ketua ini dulu tim suksesnya pak Kades. Jadi penunjukannya sebagai ketua karena balas jasanya sebagai tim suksesnya pak Kades*”.

Meskipun demikian penununjukkan tersebut tidak semata-mata aksi balas jasa tanpa mempertimbangkan kompetensi. Bendahara lebih lanjut mengatakan, “*Tapi walaupun balas jasa, pak Ketua itu sebenarnya juga pandai berbisnis. Sebelumnya dia sebagai tour guide, pinter dia bahasa inggris dan arabnya. Terus dia juga punya perahu untuk disewakan antar turis. Selain itu dia itu juga ustadz loh, dia ngajar di pesantren dusun sini. Banyak pokoknya bisnisnya*”.

Ketiga, analisis aksi kontekstual. Tahap ketiga studi etnometodologi adalah mengungkapkan aktivitas keseharian yang bersifat praktis yang dapat dikenali (*recognizable*) dan dapat dilaporkan (*visible*). Penelitian etnometodologi adalah suatu penjelasan tentang keteraturan dan keterkaitan antara ekspresi indeksikalitas, rasionalisasi atas ekspresi indeksikalitas. Sifat aksi yang dapat dikenali dan dapat dilaporkan inilah yang menjadi bentuk akuntabilitas. Jadi akuntabilitas di etnometodologi tidak sama dengan konsep akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang kita kenal dalam akuntansi. Aksi dalam etnometodologi selalu merujuk pada aksi *organizationally demonstrable* atau aksi *organizational* akibat interaksi antar anggota kelompok/komunitas/organisasi.

Keempat, analisis *common sense knowledge of social structure*. Muara dari semua penelitian sosial adalah pemahaman pola struktur sosial. Misalnya, mengapa sumbangan tasyakuran (buwahan) dalam budaya Jawa dicatat. Mengapa kecurangan akuntansi dilakukan (berjamaah). Etnometodologi yang dilakukan dengan baik akan memberikan gambaran tentang indeks-indeks yang dilakukan dalam keseharian dan kesepakatan komunitas. Pemahaman relasi indeks dan refleksivitas akan mengungkap aksi indeksikalitas yang terbentuk, dan bagaimana aktivitas dilakukan. Akhirnya, pemahaman ini akan mengarah pada budaya umum atau *Common Culture* sebagai “Kesimpulan dan tindakan yang disetujui secara sosial yang digunakan orang dalam kepentingan sehari-hari mereka yang menggunakan orang lain dengan cara yang sama. Fakta-fakta kehidupan dalam masyarakat yang terpikirkan secara sosial yang setiap memahami masyarakat yang menggambarkan hal-hal seperti perilaku kehidupan keluarga, organisasi pasar, distribusi, kompetensi, tanggung jawab, niat baik, penghasilan ...”(Garfinkel, 1968).

PEMBAHASAN

Pembahasan problematika BUM Desa diawali dengan melihat fenomena yang disampaikan oleh Kepala Desa tentang terbengkalainya proses penyusunan laporan keuangan tahun 2022. Fenomena tersebut memberi indikasi kuat bahwa terdapat masalah internal mendasar yang dialami BUM Desa. Artinya fenomena terbengkalainya proses penyusunan laporan keuangan hanyalah dampak dari masalah internal mendasar yang perlu diungkap lebih mendalam. Pembahasan berikut akan mengungkap tiga permasalahan yang terdapat di dalam BUM Desa.

Pertama, terbengkalainya proses penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai jalannya sebuah bisnis, demikian juga dengan BUM Desa. Bahkan penyertaan tahunan dana desa tidak boleh diberikan ke BUM Desa, jika tidak ada laporan keuangan. Pernyataan ini sesuai dengan ungkapan kepala Desa yang mengatakan bahwa, “*Laporan keuangan BUM Desa itu penting sekali. Selain untuk mengukur kinerja keuangan, laporan keuangan juga menjadi syarat wajib pencairan penyertaan dana desa tahunan. Oleh karena itu tidak boleh tidak ada laporan keuangan, harus ada*”.

Laporan keuangan disusun secara periodik tiap akhir tahun fiskal yang berakhir setiap tanggal 31 Desember. Artinya laporan keuangan disusun setiap tahun. Tahun 2021 BUM Desa berhasil menyusun laporan keuangannya. Namun untuk tahun 2022 hingga bulan Juni 2023 laporan keuangan belum disusun, meskipun terdapat catatan transaksi hariannya. Laporan keuangan memang disusun berawal dari catatan/bukti transaksi yang dikelompokkan berdasarkan akun riil dan akun nominal. Bendahara BUM Desa mengatakan, “*lengkap pak catatan*

transaksinya, walaupun tidak banyak. Karena ya memang kegiatan bisnisnya sedang turun. Banyak kerjasama yang berakhir karena dampak covid jualan sepi. Ya akhirnya ndak banyak transaksi. Misalkan dibulan September hingga Desember hanya mencatat biaya gaji saja. Terus catatan itu mau diapain saya ndak tahu. Tahun lalu pak Ketua hanya memandu, saya hanya tukang ketik. Pas pak Ketuanya ganti saya juga bingung, karena sebelumnya ndak pernah diajari”.

Uraian di atas mengungkapkan bahwa terbelenggunya penyusunan laporan keuangan 2022 dikarenakan sistem organisasi BUM Desa belum berjalan maksimal. Petunjuk penyusunan laporan keuangan seharusnya dimiliki dan dipahami oleh bagian keuangan (bendahara) melalui pembelajaran oleh Ketua. Namun proses pembelajaran tersebut tidak dijalankan maksimal sehingga saat pergantian Ketua, Bendahara tidak mampu menyusun laporan keuangan. Artinya peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya Bendahara tidak berjalan dengan baik.

Kedua, politisasi mekanisme pergantian Ketua BUM Desa. Penunjukkan ketua BUM Desa merupakan kewenangan kepala Desa. Ketentuan atau syarat atas penunjukkan harus berdasarkan pertimbangan kemampuannya dalam mengelola bisnis. Bendahara mengungkapkan bahwa, *“Tapi walaupun balas jasa, pak Ketua ini sebenarnya juga pandai berbisnis. Sebelumnya dia sebagai tour guide, pinter dia bahasa inggris dan arabnya. Tamunya biasanya bule atau orang arab. Terus dia juga punya perahu untuk disewakan ke wisatawan. Selain itu dia juga ustadz loh, dia ngajar di pesantren dusun sini. Banyak pokoknya bisnisnya”.* Ungkapan tersebut secara substansi membuktikan bahwa penunjukkan tersebut telah mempertimbangkan kemampuan dalam berbisnis. Namun demikian masih dalam ungkapan bendahara tersebut terdapat kata, *“Tapi walaupun balas jasa, pak Ketua ini ...”*, menyiratkan terdapat kepentingan politis, yaitu balas jasa atas kebaikan politik masa lalu. Artinya walaupun penunjukkan sesuai kapasitas, namun dengan adanya praktik balas jasa telah menyimpan potensi mengabaikan sikap profesional. Penempatan seseorang seharusnya murni atas pertimbangan bisnis, bukan berbau balas jasa politik.

Ketiga, dualisme kepemimpinan. Sebuah organisasi akan berjalan efektif jika memiliki kepastian kepemimpinan. Jika seorang pemimpin dibayang-bayangi oleh kepemimpinan yang lain, jelas akan mengganggu jalannya organisasi dalam mencapai tujuan. Ungkapan Ketua BUM Desa, *“Lha gimana, katanya saya disuruh urus BUMDes, tapi pak Kades masih ikut campur tangan. Misalkan minta dana BUMDes dua puluh lima juta untuk melengkapi bangunan kantor. Padahal itu bukan kegiatan produktif, dan kita ini harus berinovasi bisnis. Masak kita hanya ditinggali aset yang namanya piutang. Susahnya juga nagihnya, soalnya piutangnya ke masyarakat. Mereka menganggap ini bersumber dari dana desa yang ndak perlu dikembalikan, karena telah kembali ke masyarakat desa. Kan berat di saya kalo begini”.*

Peran kepala desa seharusnya memberikan dorongan dan sekaligus menciptakan stimulan kebijakan untuk kemajuan BUM Desa. Stimulan kebijakan ditingkat pemerintah Kabupaten atau bahkan Propinsi tentu akan semakin terasa dampaknya. Hal-hal itulah yang seharusnya menjadi ranah kepala Desa, bukan justeru menjadi ketua bayangan.

SIMPULAN

Keberlangsungan usaha BUM Desa sangat dipengaruhi mekanisme internal organisasinya. Mekanisme internal yang buruk akan melahirkan permasalahan yang berimbas kepada kinerja bisnisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika pengelolaan BUM Desa. Mendasarkan pada pembahasan sebelumnya telah ditemukan tiga problem internal BUM Desa. Pertama, terbelenggunya penyusunan laporan keuangan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa problem ini dikarenakan kurangnya pendidikan dan pelatihan karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Namun demikian problem ini sebenarnya hanya dampak dari dua problem berikutnya. Kedua, mekanisme pergantian ketua BUM Desa. Pergantian ketua BUMDesa yang merupakan penunjukkan kepala Desa berpotensi konflik kepentingan politik balas jasa. Konflik ini

sangat rentan akan mengabaikan prinsip profesionalisme dalam setiap proses penunjukkan ketua BUM Desa yang baru. Ketiga, dualism kepemimpinan. Keberadaan kepala desa yang seharusnya memberikan dorongan baik berupa alokasi dana desa maupun stimulan kebijakan yang menggairahkan bisnis BUMDesa, justru turut campur bahkan dianggap menjadi ketua bayangan.

Keterbatasan penelitian ini hanya mengungkap problematika BUM Desa dari sisi internal organisasi, dan belum menyentuh sisi eksternalnya. Oleh karena itu pada penelitian berikutnya disarankan untuk menyibak problematika BUM Desa dari sisi eksternal, misal; terkait peran regulasi dalam menunjang bisnis BUM Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. K. (2010). Etnometodologi Harold Garfinkel. In Suyanto, B., and Amal, M.K. Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial. Malang: Aditya Media.
- De Massis, A., Frattini, F., Pizzurno, E., & Cassia, L. (2015). 'Product Innovation in Family Versus Nonfamily firms: An Exploratory Analysis'. *Journal of Small Business Management*, 53(1), 1–36. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12068>
- Djaddang, S., & Kusumawardhani, D. (2019). Pasca Kondisi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pada Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan: Studi Etnometodologi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(2), 57–68.
- Freund, P., & Abrams, M. (1976). Ethnomethodology and Marxism: Their Use for Critical Theorizing. *Theory & Society*, 3(3), 377–393.
- Harmoni, A. (2013). Stakeholder-Based Analysis of Sustainability Report: A Case Study on Mining Companies in Indonesia. *International Conference on Eurasian Economies 2013*, 40, 204–210. <https://doi.org/10.36880/c04.00704>
- Hartono, Rudy. (2021). The heart and soul of the company/ organization is creativity and innovation. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/baturaja/id/data-publikasi/artikel/2928-BUM-Desa-bina-mandiri-bertahan-dengan-kreativitas-dan-inovasi-demi-memajukan-perekonomian-desa-windusari.html#:~:text=Pada%20tahun%202021%20jumlah%20BUM-Desa,12.040%20BUM-Desa%20yang%20tidak%20aktif>. Diakses 16/03/2023
- Hastowiyono, Suharyanto, Yunanto, S. E. & Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. (2014). Penyusunan kelayakan usaha & pengembangan usaha BUM Desa. *Jakarta: Indo Press*
- Hermansyah (2015), "Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan)". *eJournal Pemerintahan Integratif*.
- Hilber, R.A. (2012). *Etnometodologi dan Teori Sosial*. In Turner, B.S. *Teori Sosial dari Klasik sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). (2011). *Standar Profesional Akuntan*. Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2022). *BUM Desa dan BUM Desa Bersama Nasional*. <https://sid.kemendes.go.id/BUM-Desa> diakses 16/03/2023
- Ikriyati, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.131-140>
- Kamayanti, A. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan. Ed. Revisi. *Penerbit Peneleh*.
- Kusuma, Gabriella Hanny dan Purnamasari Nurul. (2016a). "Jurnal Penelitian BUM Desa: Kewirausahaan Sosial Yang Berkelanjutan, Penabulu Jakarta. Accessed from <http://jembatan.tiga.com/wp-content/uploads/BUM-Desa-Kewirausahaan-Sosial-yang-Berkelanjutan.pdf>"

- Kusuma, G., & Purnamasari, N. (2016b). *Membangun Gerakan Desa Wirausaha*. Yogyakarta. Penabulu Foundation.
- Liang, S. (2021). Research on the application of computer technology in enterprise financial management. *Journal of Physics: Conference Series*, 1915(3). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1915/3/032038>
- Llewellyn, N., & Hindmarsh, J. (2010). Organisation, Interaction and Practice. *Studies in Ethnomethodology and Conversation Analysis. Scandinavian Journal of Management*, 26(3), 336–337. <https://doi.org/10.1016/J.SCAMAN.2010.05.002>
- Lynch, M. (1997). *scientific practice and ordinary action: ethnomethodology and social studies of science*. Cambridge University Press.
- Mayu, & Adlin. (2016). ‘Faktor-Faktor yang Menghambat Tumbuh Dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa Di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014 –2015’.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). ‘Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts’. In Source: *The Academy of Management Review* (Vol. 22, Issue 4).
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Revisi, Vol. 38). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Ritzer, G. (2015). *Etnometodologi dalam Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart (2018). *Accounting Information System*. Fourteenth Edition. Pearson Education Limit: New Jersey.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT Refika Aditama.
- Suarez, K., Perez, P., & Almeida, D. (2001) The Succession Process From a Resource and Knowledge Based View of Family Firms. *Family Business Review*, XIV(1).
- Subrata, Hendra Prasetya, Sulistyio Sulistyio, dan Doni Wirshandono Yogivaria (2016). Faktor Kendala Penyusunan Laporan Keuangan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kue Nikmat Rasa. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/index>
- Sumaryadi & Saputra. (2017). Faktor-faktor yang menghambat Tumbuh dan Berkembangnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sumaryadi, I. N., & Saputra, R. (2017). ‘The Role Of The Village Business Agency As Creative Economic Implementation in Order of Community Empowerment of Villages Of Cagak Road Subang District West Java Province’. *International Journal of Information Technology and Business Management*, 15(1). www.jitbm.com
- Wijaya, R. E. (2021). *Vernacular Accounting: Mengungkap Keunikan Komunikasi dalam Sistem Informasi Akuntansi* (V. N. Rahmanti, Ed.). Penerbit Peneleh.
- Wijoyo, H., Ariyanto, A., Sudarsono, A., & Wijayanti, K. D. (2021). *Sistem Informasi Manajemen* (M. F. Akbar, Ed.; Pertama). ICM Publisher.